



PUTUSAN
Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Tri Sukendro Alias Ganol
2. Tempat lahir : Wonosari
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun/30 November 1992
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VIII Desa Wonosari Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Supir

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 20 Januari 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa TRI SUKENDRO Als GANOL bersalah melakukan tindak pidana "dengan maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang iain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang iain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diancam dengan penipuari', sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut dakwaan Kesatu Pasal 378 KUHPidana.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa TRI SUKENDRO Als GANOL dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bon / faktur penyerahan batu bata tertanggal 05 April 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa TRI SUKENDRO Als GANOL dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa Terdakwa TRI SUKENDRO alias GANOL pada hari Kamis tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, "dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang", yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat itu saksi korban Malen Pagi Barus sedang berada dikilang batu bata milik saksi korban dan Terdakwa datang kekilang batu bata milik saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk membeli batu bata milik saksi korban

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan kemudian Terdakwa mengangkut batu bata tersebut dari kilang batu bata milik saksi korban dengan menggunakan mobil truk yang telah disiapkan Terdakwa dan saat mengangkut batu bata tersebut, Terdakwa menjanjikan akan membayarkan uang pembelian batu bata tersebut kepada saksi korban keesokan harinya, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, Terdakwa jika datang membayar batu bata milik saksi korban dan saksi korban menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa hanya berjanji – janji kepada saksi korban untuk membayar batu bata milik saksi korban dan hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar batu bata milik saksi korban setelah itu saksi korban melapor ke Polsek Pagar Merbau.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRI SUKENDRO alias GANOL saksi korban Malen Pagi Barus mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 378 KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa TRI SUKENDRO alias GANOL pada hari Kamis tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 wib atau pada waktu lain dalam bulan April 2019 atau dalam tahun 2019, bertempat di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau Kabupaten Deli Serdang atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, “dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat itu saksi korban Malen Pagi Barus sedang berada dikilang batu bata milik saksi korban dan Terdakwa datang kekilang batu bata milik saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk membeli batu bata milik saksi korban sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan kemudian Terdakwa mengangkut batu bata tersebut dari kilang batu bata milik saksi korban dengan menggunakan mobil truk yang telah disiapkan Terdakwa dan saat mengangkut batu bata tersebut, Terdakwa menjanjikan akan

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayarkan uang pembelian batu bata tersebut kepada saksi korban keesokan harinya, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, Terdakwa jika datang membayar batu bata milik saksi korban dan saksi korban menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa hanya berjanji – janji kepada saksi korban untuk membayar batu bata milik saksi korban dan hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar batu bata milik saksi korban setelah itu saksi korban melapor ke Polsek Pagar Merbau.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa TRI SUKENDRO alias GANOL saksi korban Malen Pagi Barus mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas diatur dan diancam dengan hukuman dalam Pasal 372 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Supriadi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa serta dimintai keterangan sebagai Saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seseorang yang bernama Malen Pagi Barus;
- Bahwa Terdakwa membeli Batu Bata saudara Malen Pagi Barus sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji/keping akan tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih empat tahun bekerja dikilang Batu Bata milik Malen Pagi Barus dan Pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib saat itu saksi seperti biasa saksi bekerja di kilang batu bata milik Malen Pagi Barus dan saat itu Malen Pagi Barus memberitahu saksi bahwa Terdakwa membeli batu bata milik Malen Pagi Barus sebanyak 28.000,- biji dan saat itu saksi disuruh oleh Malen Pagi Barus membuat batu bata dari dapur kilang ke dalam mobil Col Diesel yang disediakan oleh Terdakwa sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau batu bata atau batu bata yang dibeli oleh Terdakwa dari

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Malen Pagi Barus dan pada esok harinya Malen Pagi Barus memberitahu saksi bahwa pelaku tidak ada datang menyerahkan uang pembeliannya kepada Malen Pagi Barus dan Malen Pagi Barus memberitahu saksi bahwa Terdakwa selalu berjanji untuk membayar Batu Bata milik Malen Pagi Barus dan Malen Pagi Barus memberitahu saksi bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar uang Pembelian Batu Bata milik Malen Pagi Barus kepada Malen Pagi Barus dan hingga sekarang ini saksi di periksa dalam Persidangan;

- Bahwa batu bata yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji/keping;
- Bahwa satu biji / keping batu bata seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sebanyak dua lembar bon/faktur dikeluarkan
 - Tanggal 05 April 2019, kepada Ganol terima PII sebanyak 7.000,- (tujuh ribu) biji Batu Bata.
 - Tanggal 05 April 2019, kepada Ganol terima PII sebanyak 21.000,- (dua puluh satu ribu) biji Batu Bata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Malen Pagi Barus mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar ;

2. Aleksander Purba dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi di periksa serta dimintai keterangan sebagai saksi sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu tindak Pidana Penipuan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau kab. Deli Serdang;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah seseorang yang bernama Malen Pagi Barus;
- Bahwa Terdakwa membeli Batu Bata saudara Malen Pagi Barus sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji/keping akan tetapi tidak dibayar oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi sudah kurang lebih empat tahun bekerja dikilang Batu Bata milik Malen Pagi Barus dan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wibsaat itu saksi seperti biasa saksi bekerja di kilang Batu Bata milik Malen Pagi Barus dan saat itu Malen Pagi Barus

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp



memberitahu saksi bahwa Terdakwa membeli batu bata milik Malen Pagi Barus sebanyak 28.000,- biji dan saat itu saksi disuruh oleh Malen Pagi Barus membuat batu bata dari dapur kilang ke dalam mobil Col Diesel yang disediakan oleh Terdakwa sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau batu bata atau batu bata yang dibeli oleh Terdakwa dari Malen Pagi Barus dan pada esok harinya Malen Pagi Barus memberitahu saksi bahwa pelaku tidak ada datang menyerahkan uang pembeliannya kepada Malen Pagi Barus dan memberitahu saksi bahwa Terdakwa selalu berjanji untuk membayar Batu Bata milik Malen Pagi Barus dan Malen Pagi Barus memberitahu saksi bahwa sampai sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian batu bata milik Malen Pagi Barus kepada Malen Pagi Barus dan hingga sekarang ini saksi di periksa dalam persidangan;

- Bahwa batu bata yang di beli oleh Terdakwa sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji/keping;
- Bahwa satu biji / keping batu bata seharga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah)
- Bahwa sebanyak Dua lembar bon/faktur dikeluarkan
 - Tanggal 05 April 2019, kepada Ganol terima PII sebanyak 7.000,- (tujuh ribu) biji Batu Bata.
 - Tanggal 05 April 2019, kepada Ganol terima PII sebanyak 21.000,- (dua puluh satu ribu) biji Batu Bata;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa saudara Malen Pagi Barus mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. Malen Pagi Barus, dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terjadinya penipuan dan penggelapan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi Malen Pagi Barus pada hari Jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib bertempat di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kecamatan Pagar Merbau Kab.Deli Serdang sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar bermula pada saat terdakwa datang kekilang batu bata milik saksi korban dan mengatakan untuk membeli batu bata sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa mengangkut batu bata tersebut dari kilang batu bata dengan menggunakan mobil truk;

- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan membayarkan uang pembelian batu bata tersebut keesokan harinya, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, terdakwa tidak datang membayar dan apabila saksi telpon terdakwa hanya berjanji - janji akan membayar, namun tetap tidak dibayar.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).
- Bahwa benar saksi dan terdakwa telah melakukan perdamaian
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dalam perkara ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa di periksa serta dimintai keterangan sebagai Terdakwa sehubungan dengan perkara Terdakwa yaitu tindak Pidana Penipuan atau Penggelapan;
- Bahwa sehubungan Terdakwa ada membeli batu bata milik orang lain dan batu bata tersebut tidak Terdakwa bayar;
- Bahwa pemilik batu bata tersebut yaitu seorang laki-laki yang bernama Malen Pagi Barus;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau kab. Deli Serdang;
- Bahwa batu bata yang Terdakwa beli adalah sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji seharga Rp. 250 (dua ratus lima puluh rupiah) /bijinya dan keseluruhan total harganya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa adapun sebabnya Terdakwa tidak membayar batu bata milik Malen Pagi Barus itu karena batu bata milik Malen Pagi Barus yang Terdakwa beli itu Terdakwa jual ke Medan, namun uang penjualannya belum dibayar kepada Terdakwa sehingga Terdakwa tidak membayar batu bata milik Malen Pagi Barus tersebut;

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun Terdakwa sudah lama kenal dengan Malen Pagi Barus dan Terdakwa sudah sering membeli batu bata milik Malen Pagi Barus dan Terdakwa sudah langganan membeli batu bata milik Malen Pagi Barus dan pada hari Jum'at tanggal 05 April 2019 Terdakwa menuju kilang batu milik Malen Pagi Barus yang beralamat di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau Kab. Deli Serdang dan saat itu Terdakwa membawa kendaraan atau menyediakan kendaraan dan Terdakwa menemui atau ketemu dengan Malen Pagi Barus di lokasi kilang batu bata milik Malen Pagi Barus dan Terdakwa mengatakan kepada Malen Pagi Barus bahwa Terdakwa akan membeli batu bata milik Malen Pagi Barus sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji dan Malen Pagi Barus setuju dan Malen Pagi Barus dengan Terdakwa setuju atau sepakat dengan harga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) /biji dan setelah sepakat Terdakwa dengan Malen Pagi Barus dan batu bata itu dimuat kedalam kendaraan yang Terdakwa sediakan dan setelah selesai batu bata dimuat sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji dan Terdakwa menyerahkan bon /faktur /kontan pengambilan batu bata yang Terdakwa beli itu kepada Malen Pagi Barus dan Terdakwa berjanji kepada Malen Pagi Barus akan membayar batu bata itu pada esok harinya dan kemudian batu bata itu Terdakwa bawa kemedan dan atau Terdakwa jual ke Medan dan sampai sekarang uang batu bata yang Terdakwa jual itu tidak ada dibayar oleh pembeli itu dan Malen Pagi Barus menghubungi Terdakwa dan menagih uang batu bata yang Terdakwa beli itu kepada Terdakwa dan Terdakwa berjanji kepada Malen Pagi Barus akan membayar uang pembelian batu bata itu dan sampai sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar uang pembelian batu bata milik Malen Pagi Barus itu kepada Malen Pagi Barus dan hingga sekarang ini Terdakwa di peiksa dalam persidangan ini;

- Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatan Terdakwa dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulanginya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) lembar bon / faktur penyerahan batu bata tertanggal 05 April 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau kab. Deli Serdang;
- Bahwa benar pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat itu saksi korban Malen Pagi Barus sedang berada dikilang batu bata milik saksi korban dan Terdakwa datang kekilang batu bata milik saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk membeli batu bata milik saksi korban sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan kemudian Terdakwa mengangkut batu bata tersebut dari kilang batu bata milik saksi korban dengan menggunakan mobil truk yang telah disiapkan Terdakwa dan saat mengangkut batu bata tersebut;
- Bahwa benar Terdakwa menjanjikan akan membayarkan uang pembelian batu bata tersebut kepada saksi korban keesokan harinya, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, Terdakwa jika datang membayar batu bata milik saksi korban dan saksi korban menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa hanya berjanji – janji kepada saksi korban untuk membayar batu bata milik saksi korban dan hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar batu bata milik saksi korban setelah itu saksi korban melapor ke Polsek Pagar Merbau;
- Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Malen Pagi Barus mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang alternatif, yaitu Kesatu melanggar Pasal 378 KUHPidana, atau Kedua melanggar Pasal 372 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;



2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;
4. Menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang Siapa” disini berarti menunjuk pada unsur subyektif, yang dimaksud oleh pembuat undang-undang dalam hal ini adalah orang sebagai subyek hukum haruslah orang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Tri Sukendro Alias Ganol yang telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dalam melakukan kejahatan sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan yang mana telah dibenarkan oleh Terdakwa dan para saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatannya sadar dan dapat dipertanggung jawabkan baik dari segi rohani maupun jasmani dan Terdakwa ternyata tidak berada dibawah pengampuan serta tidak adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada hal tersebut maka jelaslah bahwa yang dimaksudkan dengan unsur “Barang Siapa” dalam hal ini sebagai yang termuat dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum adalah Terdakwa Tri Sukendro Alias Ganol dan tidak terjadi kekeliruan orang (Error In Persona);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan Maksud Hendak Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Dengan Melawan Hak;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud” dalam hal ini dapat diidentikan dengan istilah dengan sengaja dimana pelaku mengetahui dan menyadari perbuatan yang dilakukannya tersebut serta akibat-akibat yang menyertainya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah merupakan kesengajaan untuk melakukan suatu tindakan yang dilarang, yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh pelakunya dikehendaki serta dimengerti dengan tujuan merugikan seseorang yang di sisi lain menguntungkan dirinya sendiri ataupun orang lain;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud “menguntungkan” adalah setiap perbaikan posisi atau nasib kehidupan yang diperoleh atau akan dicapai oleh pelaku perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa keuntungan dalam kasus ini dapat ditinjau dari segi materiil tidak harus dinikmati oleh Terdakwa sendiri tetapi dapat juga dinikmati oleh orang lain selain daripada Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang disamping melanggar undang-undang tertulis juga termasuk melanggar undang-undang tidak tertulis termasuk melanggar hak dan kepentingan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jum'at tanggal 05 April 2020, sekitar pukul 07.00 Wib di Dusun I Desa Tanjung Garbus Kampung Kec. Pagar Merbau kab. Deli Serdang;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat itu saksi korban Malen Pagi Barus sedang berada dikilang batu bata milik saksi korban dan Terdakwa datang kekilang batu bata milik saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk membeli batu bata milik saksi korban sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan kemudian Terdakwa mengangkut batu bata tersebut dari kilang batu bata milik saksi korban dengan menggunakan mobil truk yang telah disiapkan Terdakwa dan saat mengangkut batu bata tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjanjikan akan membayarkan uang pembelian batu bata tersebut kepada saksi korban keesokan harinya, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, Terdakwa jika datang membayar batu bata milik saksi korban dan saksi korban menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa hanya berjanji – janji kepada saksi korban untuk membayar batu bata milik saksi korban dan hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar batu bata milik saksi korban setelah itu saksi korban melapor ke Polsek Pagar Merbau.

Menimbang, bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa saksi korban Malen Pagi Barus mengalami kerugian sekitar Rp.7.000.000,-(tujuh juta rupiah).

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 50/Pid.B/2020/PN Lbp



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa pengertian tipu muslihat adalah suatu perbuatan berupa rangkaian kebohongan yang dilakukan sedemikian rupa, sehingga perbuatan tersebut menimbulkan kepercayaan atau keyakinan terhadap orang lain dan yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah berupa kata bohong yang diucapkan secara tersusun, sehingga menjadi suatu cerita yang dapat diterima sebagai sesuatu yang logis dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari jumat tanggal 05 April 2019 sekira pukul 07.00 Wib saat itu saksi korban Malen Pagi Barus sedang berada dikilang batu bata milik saksi korban dan Terdakwa datang kekilang batu bata milik saksi korban dan mengatakan kepada saksi korban untuk membeli batu bata milik saksi korban sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga yang disepakati sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dan kemudian Terdakwa mengangkut batu bata tersebut dari kilang batu bata milik saksi korban dengan menggunakan mobil truk yang telah disiapkan Terdakwa dan saat mengangkut batu bata tersebut, Terdakwa menjanjikan akan membayarkan uang pembelian batu bata tersebut kepada saksi korban keesokan harinya, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, Terdakwa jika datang membayar batu bata milik saksi korban dan saksi korban menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa hanya berjanji – janji kepada saksi korban untuk membayar batu bata milik saksi korban dan hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar batu bata milik saksi korban setelah itu saksi korban melapor ke Polsek Pagar Merbau;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim berpendapat unsur dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur ini adalah dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang untuk menyerahkan barang harus



terdapat suatu hubungan sebab akibat antara upaya yang digunakan untuk menggerakkan orang dengan penyerahan barang tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perbuatan membujuk atau menggerakkan orang lain untuk menyerahkan suatu barang dengan memakai sarana-sarana nama palsu/rangkaian kata-kata bohong ataupun tipu muslihat di sini harus ada hubungan kausal antara pembujuk dan korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas diketahui bahwa saksi korban Malen Pagi Barus menjual batu bata tersebut karena Terdakwa datang ke kilang saksi korban untuk membeli batu batu lalu disepakati penjualan batu bata kepada Terdakwa sebanyak 28.000,- (dua puluh delapan ribu) biji atau keping dan dengan harga sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) per biji dengan janji keesokan harinya akan dibayar, namun setelah tiba waktu yang ditentukan, Terdakwa tidak datang membayar batu bata milik saksi korban tersebut dan ketika saksi korban menghubungi Terdakwa yang mana Terdakwa hanya berjanji – janji kepada saksi korban untuk membayar batu bata milik saksi korban namun hingga sekarang ini Terdakwa tidak ada membayar batu bata milik saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas terlihat bahwa saksi korban menyerahkan batu batu untuk dibawah Terdakwa oleh karena Terdakwa berjanji akan membayarnya keesokan namun hingga saat ini Terdakwa tidak pernah membayarkannya kepada saksi korban sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHPidana telah terpenuhi, yang didakwakan kepada Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka sekarang Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah atas perbuatan Terdakwa yang telah terbukti itu dapat dipertanggungjawabkan atau dipersalahkan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sepanjang persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan-alasan pemaaf, pembenar atau yang dapat menghilangkan kesalahan atau sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana yang kwalifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu melanggar Pasal 378 KUHPidana maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dengan Terdakwa telah dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah ditahan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu dipertimbangkan mengenai keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa;

KEADAAN YANG MEMBERATKAN :

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;
- Bahwa Terdakwa sudah pernah dihukum ;

KEADAAN YANG MERINGANKAN :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan berlangsung ;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa antara Terdakwa dengan saksi korban sudah melakukan perdamaian;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar bon / faktur penyerahan batu bata tertanggal 05 April 2019, Akan ditentukan dalam amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Tri Sukendro Alias Ganol telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penipuan", sebagaimana dalam surat dakwaan alternatif Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan Terdakwa ditahan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar bon / faktur penyerahan batu bata tertanggal 05 April 2019.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar ongkos perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari .Senin tanggal 16 Maret 2020 oleh kami, Liberty O. Sitorus, S.H., sebagai Hakim Ketua, Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H., Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Enike Hertika Purba., S.H, M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Nurliana Angkat, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dr. Sarma Siregar, S.H., M.H.

Liberty O. Sitorus, S.H.

Bertha Arry Wahyuni, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Enike Hertika Purba, S.H., M.H.